MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/602/M.AA.05/2017 16 Februari 2017
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

Yth. **Menteri Agama**
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Agama. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome)* terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil *(result oriented government)*** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian Agama memperoleh nilai **68,17** atau predikat **B**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Agama sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2015	2016
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,07	**21,51**
b.	Pengukuran Kinerja	25	12,15	**16,85**
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,72	**10,84**
d.	Evaluasi Internal	10	6,39	**5,99**
e.	Capaian Kinerja	20	12,68	**12,98**
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**62,01**	**68,17**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi menunjukkan, Kementerian Agama sudah melakukan perbaikan-perbaikan dalam penerapan manajemen kinerja (SAKIP), antara lain penyempurnaan indikator kinerja utama (IKU) tingkat Kementerian Agama, penerapan Sistem Informasi Performa Kementerian Agama (SIPKA) yang telah digunakan Menteri Agama dalam pengendalian kinerja unit eselon I secara berkala dan perjanjian kinerja yang dilakukan secara berjenjang sampai kepada seluruh tingkat eselon IV;
2. Kementerian Agama telah berupaya merevisi perencanaan strategis (Renstra) untuk menyesuaikan dengan IKU terbaru, namun sampai dengan saat evaluasi berakhir revisi Renstra dimaksud belum selesai;
3. Penyempurnaan IKU tingkat Kementerian Agama telah diupayakan untuk ditindaklanjuti dengan revisi IKU tingkat unit kerja dan pembuatan manual pengukuran IKU, namun sampai dengan saat evaluasi berakhir revisi Renstra dimaksud belum dapat selesai;
4. Aplikasi berbasis elektronik SIPKA yang telah diterapkan masih perlu disempurnakan, antara lain membandingkan realisasi dengan target triwulanan dan realisasi kinerja dengan anggarannya.
5. Perjanjian kinerja yang dilakukan secara berjenjang sampai kepada seluruh tingkat eselon IV, belum seluruhnya terlihat keselarasan ukuran kinerja antara bawahan dengan kinerja atasannya dan belum terlihat penjabaran kinerja secara berjenjang;
6. Laporan kinerja tingkat Kementerian Agama telah menyajikan informasi kinerja yang cukup baik, namun analisis tidak tercapainya target belum memadai. Untuk laporan kinerja tingkat unit kerja, informasi kinerja beberapa unit kerja belum menyajikan analisis tidak tercapainya target dan pembandingan data kinerja secara memadai;
7. Kementerian Agama telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap unit kerja di lingkungan kementerian Agama. Namun, evaluasi dimaksud juga memberikan penilaian tingkat akuntabilitas kinerja Kementerian Agama yang semestinya menjadi tugas dan fungsi Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan hal sebagai berikut :

1. Menyelesaikan revisi Renstra Kementerian Agama dan selanjutnya seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Agama menyesuaikan Renstra masing-masing mengacu pada hasil revisi Renstra Kementerian Agama;
2. Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Agama merevisi kembali IKU masing-masing untuk menyelaraskan dengan IKU tingkat Kementerian Agama yang sudah direvisi;

3. Menyelesaikan revisi IKU tingkat unit kerja dan manual pengukuran IKU sebagai acuan dalam pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
4. Menyempurnakan aplikasi berbasis elektronik SIPKA, antara lain memasukkan pembandingan realisasi dengan target triwulanan dan realisasi kinerja dengan anggarannya.
5. Menyempurnakan perjanjian kinerja secara berjenjang sampai kepada seluruh tingkat eselon IV, dengan mempertimbangkan keselarasan ukuran kinerja antara bawahan dengan kinerja atasannya dan penjabaran kinerja secara berjenjang;
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, baik tingkat Kementerian Agama maupun unit kerja, dengan memperbaiki penyajian informasi kinerja tentang analisis tidak tercapainya target dan pembandingan data. Selanjutnya memanfaatkan informasi kinerja dalam laporan kinerja dimaksud untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Kementerian Agama;
7. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal hanya terhadap unit kinerja di lingkungan Kementerian Agama dan tidak perlu melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Kementerian Agama yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian PAN dan RB;
8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kementerian Agama untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Menteri Agama beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Kementerian Agama.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Asman Abnur

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.